

DAFTAR RUJUKAN

- Adimihardja, K., & Hikmat, H., Participatory research appraisal'dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: Modul Latihan, (Humaniora Utama Press (HUP), 2001), hal. 1
- Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 6
- Ajip Rosidi, dkk (eds). Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2). (Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage, 2006), hal 23
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum, 2005), hal. 34.
- Boeke, J. H, 1953. "Economics and Economic Policy of Dual Societies: A Exemplified by Indonesia. N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon
- Fatmawati, Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Maros", (Skripsi tidak diterbitkan, 2014). hal 14
- H. Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Huniora Utama Press),hal. 3-4
- H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),hal. 169
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Bandung: Nusamedia, 2006), hal. 152
- Hatta Abdul Malik, Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, (Semarang: LPM IAIN Walisongo, 2012), hal. 193
- Hermanto Malano, Selamatkan Pasar Tradisional, (Jakarta. Gramedia, 2011), hal 1.
- Hikmat, H, Strategi pemberdayaan masyarakat. (Humaniora Utama Press, 2001), hal 7
- Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 5
- Lawrence Meir Freidmen ,American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki), (Jakarta: Tata Nusa Jakarta, 2001),

hal. 43

Lukman Santoso As, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 43.

Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta, Perpustakaan Nasional, 2016), hal.54-55.

Malono Herman. 2011, "Selamatkan Pasar Tradisional". PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 174

Malono Herman. 2011, "Selamatkan Pasar Tradisional". PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 174

Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, (Yogyakarta: 2007), hal. 323.

Ni Komang Devayanti Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan", *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 1, hal. 5

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusamedia 2012),hal. 62.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 7 poin (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbenjaan dan Toko Modern.
Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Pusat Perbelanjaan

Philippus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 205

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya

- Bakti, 2009), hal 18.
- Salim, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.46
- Sastradipoera, Komaruddin. "Pasar sebagai Etalase Harga Diri"., dalam Aji Rosidi, dkk (eds). 2006. Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2). Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage. Hal .112.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53
- Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 102.
- Soebono Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 14.
- Soebono Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 14.
- Soerjono Soekanto, Efentifitas Hukum dan Peranan Sanksi, (Bandung: Remaja Karya, 1985) hal. 7
- Sofiana Hanjani, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2014), hal. 9
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 20
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (3) Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 32 Ayat (1) Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, pasal 28
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, pasal 29
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, LegalDrafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hal. 25-28
- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 62. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.105.